



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIDUAN Als PUANG DAWANG Bin**

SEMPU (Alm);

Tempat Lahir : Mendahara;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 05 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Indah, Rt. 003, Desa Kuala

Dendang, Kecamatan Kuala Dendang,

Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., masing-masing adalah Advokat pada "LBH Tanjung Jabung", beralamat di Jalan Petro China, RT. 10, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 9 Maret 2021 dibawah register Nomor 25/Pid/SK/2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-04/TJT/02/2021 tanggal 21 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDUAN ALS PUANG DAWANG BIN SEMPU (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIDUAN ALS PUANG DAWANG BIN SEMPU (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna merah.
 - b. 1 (Satu) Helai Celana Jeans pendek Warna Biru;Dikembalikan kepada ANAK

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh kuasa hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan tertanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya mengajukan pembelaan sebagai berikut:

Primier:

1. Menyatakan penyidikan yang dilakukan penyidik Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur tidak sah karena Pasal 56 ayat (1) tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Terdakwa **Riduan Als Puang Dawang Bin Sempu (Alm)** dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **Riduan Als Puang Dawang Bin Sempu (Alm)** dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Bahwa, apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, dengan segala kerendahan hati baik kami selaku Penasehat Hukum dan maupun Pak **Riduan Als Puang Dawang Bin Sempu (Alm)** selaku Terdakwa mohon **"Putusan Yang Seringan-Ringannya"**, **karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 9 tahun sangat-sangatlah berat Terdakwa.** Semoga dengan adanya putusan meringankan dapat mengembalikan dan merubah Terdakwa kepada keadaan semula agar tidak mengulangi perbuatannya dan kelak bisa melakukan hal-hal yang baik dengan tidak melanggar hukum lagi;

Lebih Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami mohon agar majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Buno*);

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2021, pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak Nota Pembelaan Penasihat hukum terdakwa RIDUAN ALS PUANG DAWANG Bin SEMPU (Alm) yang di sampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 21 April 2021;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt



2. Mengabulkan semua Tuntutan kami sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : 04/TJT/02/2021 yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 21 April 2021;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-04/TJT/02/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIDUAN AIS PUANG DAWANG Bin SEMPU (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Rt. 03 Desa Kuala Dendang Kec. Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa ANAK pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 10.30 ANAK sedang melihat terdakwa mengambil anak ayam, lalu terdakwa duduk di teras depan rumah saksi SUPARDI Bin ALEX yang merupakan orang tua ANAK, dan ANAK pun juga duduk di depan teras rumah, lalu mertua saksi Supardi pulang dari kebun, dan saksi Supardi keluar juga dari rumah, lalu mertua saksi Supardi duduk sebentar di halaman rumah saksi Supardi, lalu mertua saksi Supardi masuk ke dalam rumah untuk mandi, lalu saksi Supardi juga masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil, setelah itu terdakwa membuka celananya kemudian mengeluarkan alat kelaminnya kemudian terdakwa menyuruh ANAK untuk duduk jongkok kemudian terdakwa menyuruh ANAK untuk mengulum alat kelamin terdakwa dengan mengatakan "Kulum lah kalau mau kau Kulum", saat ANAK sedang mengulum kemaluan terdakwa saksi Supardi keluar ke teras rumah saat di teras rumah saksi Supardi melihat ANAK sudah jongkok di depan terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa telah menurunkan celananya dan saksi Supardi melihat mulut ANAK sudah terbuka dan alat kelamin terdakwa telah masuk ke dalam mulut ANAK, setelah melihat kejadian itu saksi Supardi langsung menarik anak saksi dan langsung berbicara kepada terdakwa "Kau apakah anak aku" dan terdakwa mengatakan "tidak ada aku apa-apain, silahkan tanya anak kau" lalu saksi Supardi membawa ANAK masuk ke dalam rumah;

- bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada ANAK;
- bahwa terdakwa sudah dua kali menyuruh ANAK untuk mengulum alat kelamin terdakwa, yang pertama pada bulan November 2020 sekira pagi hari di rumah terdakwa;
- bahwa ANAK masih berumur 5 tahun yang lahir pada tanggal 12 Juli 2015 hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 5830107714 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditandatangani SYAHRUDDIN, S.IP., MM;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, ANAK mengalami trauma hal ini sesuai dengan Hasil Surat Keterangan Ahli Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Jambi Nomor : S-061/236/DINKES.RSJD-1.1/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Diva Mariska Tarastin, Sp.KJ dengan hasil kesimpulan : pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan stres pasca trauma, karena diperiksa mengalami suatu peristiwa yang traumatik (kejadian pencabulan). Diperiksa menjadi mudah cemas, venterung menghindari situasi yang mengingatkannya pada kejadian tersebut, dan sering terbayang kembali mengenai kejadian itu. Pasien juga merasa malu dan kurang percaya diri untuk bersosialisasi dengan teman sebaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supardi Bin Alek, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi pada tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 11:00 wib di teras depan rumah Saksi yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi adalah orang tua dari Anak Saksi;
- Bahwa, Saksi menjelaskan awalnya pada saat kejadian Saksi sedang berada di teras rumah saksi dan melihat Terdakwa sedang memberi makan ayam dan Anak Saksi ikut memberi makan ayam, lalu Saksi memanggil Anak Saksi untuk pulang kerumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan duduk di kursi yang ada di teras depan rumah Saksi, saat itu Anak Saksi sedang bermain didepan rumah, tidak lama kemudian mertua Saksi pulang dari kebun sawit dan duduk di kursi yang ada di teras depan rumah Saksi, lalu datang seorang tamu ke rumah saksi dan Saksi masuk keruang tamu bersama tamu tersebut, saat itu mertua Saksi masih duduk di teras depan rumah, setelah tamu Saksi pulang, mertua Saksi masuk ke dalam rumah untuk mandi dan Saksi juga masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil, setelah itu Saksi menuju ke teras rumah dan pada saat itu Saksi melihat Anak Saksi sedang jongkok didepan Terdakwa yang sedang dalam posisi duduk di kursi, pada saat itu Terdakwa telah menurunkan celana Terdakwa hingga terlihat alat kelamin Terdakwa dan Saksi melihat mulut Anak Saksi terbuka didepan alat kelamin Terdakwa, kemudian Saksi langsung menarik Anak Saksi dan bertanya kepada Terdakwa, "*kau apakah anak aku?*", lalu dijawab Terdakwa, "*tidak aku apa-apakan, tanyo lah ANAK*", kemudian Saksi mengatakan "*jangan*

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong, kalau bohong aku kasuskan kau kepolisi", kemudian pada hari yang sama Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa, pada saat Saksi melihat kejadian tersebut, posisi Terdakwa sedang duduk di kursi di teras depan rumah Saksi sambil melebarkan kakinya, kemudian posisi Anak Saksi sedang duduk di lantai diantara kedua kaki Terdakwa yang sedang terbuka, saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah menurunkan celana hingga terlihat alat kelamin Terdakwa dan posisi kepala Anak Saksi berhadapan dengan Alat kelamin Terdakwa, selain itu kedua tangan Terdakwa sedang memegang kepala Anak Saksi dan Saksi melihat mulut Anak Saksi hampir menyentuh alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak melihat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam mulut Anak Saksi, tapi Saksi melihat alat kelamin Terdakwa sudah sangat dekat dengan mulut Anak Saksi;

- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung menjemput Saksi Nita yang merupakan istri Saksi yang sedang berada di rumah tetangga dan berkata "*ayo balek*" lalu Saksi Nita bertanya, "*ado apo Yah*", lalu Saksi menjawab "*ANAK tuh kayaknya gitu lagi sama Puang*", kemudian Saksi Nita bertanya, "*dimana Yah ?*", kemudian Saksi menjawab, "*diteras*";

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi;

- Bahwa, sekitar satu bulan yang lalu, ketika Saksi akan buang air kecil, Anak Saksi mengikuti Saksi ke kamar mandi, kemudian Saksi mengatakan kepada Anak Saksi, "*tidak boleh*" kemudian Anak Saksi berkata "*kata Puang Dawang boleh*", lalu Saksi bertanya kepada Anak Saksi apa yang dimaksud "*boleh*" oleh Terdakwa, kemudin Anak Saksi mengatakan, "*kalau kata Puang Dawang boleh melihat burung laki-laki*", kemudian Saksi membawa Anak Saksi ke ruang makan dan bertanya kepada Anak Saksi pernah melakukan apa saja dengan Terdakwa, dan Anak Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Saksi mengulum alat kelamin Terdakwa hingga keluar susu;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru adalah milik Anak Saksi yang Anak Saksi kenakan saat Terdakwa melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi duduk di dekat Terdakwa namun tidak terjadi peristiwa seperti yang diceritakan Saksi;

Bahwa, Terdakwa tidak pernah membuka celana;

Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Nita Heryanti Binti Mustamin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi pada tanggal 12 Desember 2021 di teras depan rumah Saksi yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi adalah orang tua dari Anak Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Supardi;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, Saksi sedang berada di rumah tetangga Saksi, lalu sekitar pukul 10.30 wib, Saksi Supardi menjemput Saksi dan berkata kepada Saksi, "ayo balek", lalu Saksi bertanya kepada Saksi Supardi, "ado apo Yah", lalu Saksi Supardi menjawab "ANAK tuh kayaknya gitu lagi sama Puang", kemudian Saksi bertanya, "dimana Yah ?", lalu dijawab Saksi Supardi "diteras";
- Bahwa, setelah mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Supardi, sesampainya di rumah, Saksi bertanya kepada Anak Saksi, "ANAK kenapa gitu nak ?", lalu Anak Saksi menjawab, "disuruh buk sama Puang", lalu Saksi bertanya lagi "emangnya ANAK disuruh kayak mano?" dan dijawab oleh Anak Saksi, "ANAK disuruh ngulum",

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak Saksi mengulum alat kelamin Terdakwa hingga keluar cairan seperti susu, lalu Saksi bertanya kepada Anak Saksi, “*kapan kejadiannya tuh?*”, kemudian dijawab Anak Saksi, “*pagi buk*”;

- Bahwa, Anak Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan “mengulum” oleh Anak Saksi adalah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi;
- Bahwa, kejadian pertama terjadi sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru adalah milik Anak Saksi yang Anak Saksi kenakan saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Saksi berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Anak Saksi selalu merasa ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, pada saat kejadian Anak Saksi tidak sampai mengulum;

Bahwa, kejadian mengulum hingga keluar cairan seperti susu bukan pada saat tanggal 12 Desember 2020, tetapi kejadian sebelumnya;

Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. ANAK, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Anak Saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Anak Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi di teras

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah Anak Saksi yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada siang hari, saat itu Anak Saksi sedang bermain sambil duduk di lantai teras di Anak Saksi, selain Anak Saksi, di teras rumah ada Terdakwa yang sedang duduk di kursi, kakek Anak Saksi dan Saksi Supardi, kemudian kakek Anak Saksi dan Saksi Supardi masuk ke dalam rumah, sehingga yang ada di teras rumah hanya Anak Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi dengan berkata "ANAK, sini", kemudian Anak Saksi duduk di lantai tepat di depan Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih duduk di kursi, kemudian Terdakwa menurunkan celananya hingga terlihat alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengulum alat kelamin Terdakwa, dan pada saat itu alat kelamin Terdakwa sudah sempat masuk ke dalam mulut Anak Saksi; Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membantah dan mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, tidak ada kejadian mengulum;

Bahwa, justru Anak Saksi yang memasukkan tangannya ke dalam celana Terdakwa;

Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, Anak Saksi tidak dapat diminta tanggungannya karena Anak Saksi menangis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Riduan Als Puang Dawang Bin Sempu (Alm);

Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan penolakan untuk didampingi penasehat hukum saat pemeriksaan di kepolisian;

Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan karena dituduh melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa menjelaskan pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang duduk di kursi di teras rumah Anak Saksi sedangkan Anak Saksi duduk di lantai di samping kiri Terdakwa, kemudian Anak Saksi memasukkan tangan Anak Saksi ke dalam celana Terdakwa melalui bagian atas celana Terdakwa dan memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi, "*Jangan nenek (kakek anak saksi) kau ado*", namun dijawab oleh Anak Saksi "*dak apolah*", kemudian datang Saksi Supardi dan melihat kejadian tersebut, kemudian Saksi Supardi marah-marahan dan memanggil Saksi Nita;

Bahwa, pada saat kejadian tersebut terjadi, yang ada lokasi kejadian hanya Terdakwa dan Anak Saksi, sedangkan kakek Anak Saksi dan Saksi Supardi sudah masuk ke dalam rumah;

Bahwa, sebelum kakek Anak Saksi masuk ke rumah, Anak Saksi sedang bermain mobil-mobilan sambil berlari, kemudian setelah kakek Anak Saksi masuk ke dalam rumah, Anak Saksi mendekat ke arah Terdakwa;

Bahwa, 2 (dua) minggu sebelum kejadian tanggal 12 Desember 2020, Terdakwa pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi di rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Anak Saksi menjilat alat kelamin Terdakwa dengan posisi Terdakwa berbaring dan Anak Saksi berada di atas Terdakwa, namun pada kejadian tersebut Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma;

Bahwa, Terdakwa pernah mengajari Anak Saksi mengulum alat kelamin Terdakwa dengan mengatakan kepada Anak Saksi, "*kalau mau jilatlah*";

Bahwa, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Saksi pada kejadian yang pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti Surat berupa:

- Surat Keterangan Ahli Kesehatan Jiwa Nomor : S-061/236/DINKES.RSJD-1.1/2021 yang diterbitkan oleh UPTD Rumah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 21 Januari 2021, atas nama ANAK, ditandatangani oleh dr. Diva Mariska Tarstin, Sp.KJ, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan stres paska trauma, karena terperiksa mengalami suatu peristiwa yang traumatik (kejadian pencabulan). Terperiksa menjadi mudah cemas, cenderung menghindari situasi yang mengingatkannya pada kejadian tersebut, dan sering terbayang kembali mengenai kejadian itu. Pasien juga merasa malu dan kurang percaya diri untuk bersosialisasi dengan teman sebaya;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1507-LU-24082015-0039 yang ditandatangani oleh Syahrudin, S.IP.MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diterbitkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 26 Agustus 2015, yang menerangkan bahwa ANAK lahir di Kuala Dendang pada tanggal 12 Juli 2015 dari ayah bernama Supardi dan ibu bernama Nita Hernayanti;
- Kartu Keluarga Nomor 1507061812140004, yang ditandatangani oleh Syahrudin, S.IP.MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diterbitkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 6 Oktober 2017 dengan kepala keluarga bernama Supardi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna merah;
- 1 (Satu) Helai Celana Jeans pendek Warna Biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020 karena diduga melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi pada tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 11:00 wib di teras depan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Supardi yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa benar, kronologis peristiwa tersebut adalah pada tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 11:00 wib di teras depan rumah Saksi Supardi, Terdakwa datang ke rumah Saksi Supardi dan duduk di kursi yang ada di teras depan rumah Saksi Supardi, saat itu Anak Saksi sedang bermain sambil duduk di lantai teras rumah dan Saksi Supardi sedang berada di teras rumah, kemudian mertua Saksi Supardi pulang dari kebun sawit dan duduk di kursi yang ada di teras depan rumah, tidak lama kemudian mertua Saksi Supardi masuk ke dalam rumah untuk mandi dan Saksi Supardi juga masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil, sehingga yang ada di teras rumah hanya Anak Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi dengan berkata "ANAK, *sini*", kemudian Anak Saksi duduk di lantai tepat di depan Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih duduk di kursi, kemudian Terdakwa menurunkan celananya hingga terlihat alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengulum alat kelamin Terdakwa, tidak lama kemudian muncul Saksi Supardi dari dalam rumah dan melihat Anak Saksi sedang dalam posisi jongkok didepan Terdakwa yang sedang dalam posisi duduk di kursi, dan Saksi Supardi melihat mulut Anak Saksi terbuka didepan alat kelamin Terdakwa, kemudian Saksi Supardi langsung menarik Anak Saksi dan bertanya kepada Terdakwa, "*kau apakah anak aku?*", lalu dijawab Terdakwa, "*tidak aku apa-apakan, tanyo lah ANAK*", kemudian Saksi Supardi mengatakan "*jangan bohong, kalau bohong aku kasuskan kau kepolisi*", kemudian pada hari yang sama Saksi Supardi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur;

Bahwa benar, posisi Terdakwa sedang duduk di kursi sambil melebarkan kakinya, kemudian posisi Anak Saksi sedang jongkok di atas lantai diantara kedua kaki Terdakwa yang sedang terbuka, saat itu Terdakwa sudah menurunkan celana hingga terlihat alat kelamin Terdakwa dan posisi kepala Anak Saksi berhadapan dengan Alat kelamin Terdakwa, dan kedua tangan Terdakwa sedang memegang kepala Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, dalam kejadian tersebut alat kelamin terdakwa sudah sempat masuk ke dalam mulut Anak Saksi;

Bahwa benar, selain kejadian pada tanggal 12 Desember 2020, Terdakwa juga sudah pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Saksi, yaitu 2 (dua) minggu sebelum kejadian tanggal 12 Desember 2020, di rumah Terdakwa yang mana pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengajari Anak Saksi mengulum alat kelamin Terdakwa dengan mengatakan kepada Anak Saksi, "kalau mau jilatlah";

Bahwa benar, Anak Saksi pernah bercerita kepada Saksi Supardi dan Saksi Nita bahwa Anak Saksi pernah mengulum alat kelamin Terdakwa hingga keluar cairan seperti susu;

Bahwa benar, setelah kejadian tersebut Anak Saksi selalu merasa ketakutan;

Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kesehatan Jiwa Nomor : S-061/236/DINKES.RSJD-1.1/I/2021 yang diterbitkan oleh UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 21 Januari 2021, atas nama ANAK, ditandatangani oleh dr. Diva Mariska Tarstin, Sp.KJ, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan stres paska trauma, karena diperiksa mengalami suatu peristiwa yang traumatik (kejadian pencabulan). Diperiksa menjadi mudah cemas, cenderung menghindari situasi yang mengingatkannya pada kejadian tersebut, dan sering terbayang kembali mengenai kejadian itu. Pasien juga merasa malu dan kurang percaya diri untuk bersosialisasi dengan teman sebaya;

Bahwa benar, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1507-LU-24082015-0039 yang ditandatangani oleh Syahrudin, S.IP.MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diterbitkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 26 Agustus 2015, yang menerangkan bahwa ANAK lahir di Kuala Dendang pada tanggal 12 Juli 2015 dari ayah bernama Supardi dan ibu bernama Nita Hernayanti sehingga pada saat kejadian Anak Saksi masih berusia 5 (lima) tahun;

Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt



adalah milik Anak Saksi yang Anak Saksi kenakan saat Terdakwa melakukan perbuatannya;

Bahwa benar, Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan penolakan untuk didampingi penasehat hukum saat pemeriksaan di kepolisian;

Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang;”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang- yang bernama **Riduan Als Puang Dawang Bin Sempu (Alm)** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam tindak pidana ini adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang adalah perbuatan ancaman harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh pihak lain mengerjakan atau melakukan sesuatu yang diharuskan meskipun pihak lain tersebut tidak berkehendak melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah adanya beberapa kata kebohongan yang diucapkan. Satu kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kebohongan yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera tersusun yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kebohongan-kebohongan itu tersusun sehingga suatu kebohongan yang satu membenarkan dan memperkuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020 karena diduga melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi pada tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 11:00 wib di teras depan rumah Saksi Supardi yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 11:00 wib di teras depan rumah Saksi Supardi, Terdakwa datang ke rumah Saksi Supardi dan duduk di kursi yang ada di teras depan rumah Saksi Supardi, saat itu Anak Saksi sedang bermain sambil duduk di lantai teras rumah dan Saksi Supardi sedang berada di teras rumah, kemudian mertua Saksi Supardi pulang dari kebun sawit dan duduk di kursi yang ada di teras depan rumah, tidak lama kemudian mertua Saksi Supardi masuk ke dalam rumah untuk mandi dan Saksi Supardi juga masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil, sehingga yang ada di teras rumah hanya Anak Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi dengan berkata “ANAK, sini”, kemudian Anak Saksi duduk di lantai tepat di depan Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih duduk di kursi, kemudian Terdakwa menurunkan celananya hingga terlihat alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengulum alat kelamin Terdakwa, tidak lama kemudian muncul Saksi Supardi dari dalam rumah dan melihat Anak Saksi sedang dalam posisi jongkok didepan Terdakwa yang sedang dalam posisi duduk di kursi, dan Saksi Supardi melihat mulut Anak Saksi terbuka didepan alat kelamin Terdakwa, kemudian Saksi Supardi langsung menarik Anak Saksi dan bertanya kepada Terdakwa, “kau apakah anak aku?”, lalu dijawab Terdakwa, “tidak aku apa-apakan, tanyo lah ANAK”, kemudian Saksi Supardi mengatakan “jangan bohong, kalau bohong aku kasuskan kau kepolisi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat kejadian *a quo* terjadi, posisi Terdakwa sedang duduk di kursi sambil melebarkan kakinya, kemudian posisi Anak Saksi sedang jongkok di atas lantai diantara kedua kaki Terdakwa yang sedang terbuka, saat itu Terdakwa sudah menurunkan celana hingga terlihat alat kelamin Terdakwa dan posisi kepala Anak Saksi berhadapan dengan Alat kelamin Terdakwa, dan kedua tangan Terdakwa sedang memegang kepala Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat kejadian, alat kelamin terdakwa sudah sempat masuk ke dalam mulut Anak Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan, selain kejadian pada tanggal 12 Desember 2020, Terdakwa juga sudah pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Saksi, yaitu 2 (dua) minggu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian tanggal 12 Desember 2020, di rumah Terdakwa yang mana pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengajari Anak Saksi mengulum alat kelamin Terdakwa dengan mengatakan kepada Anak Saksi, “*kalau mau jilatlah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1507-LU-24082015-0039 atas nama ANAK, diketahui Anak Saksi lahir pada tanggal 26 Agustus 2015, sehingga saat peristiwa *a quo* terjadi, Anak Saksi berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kesehatan Jiwa Nomor : S-061/236/DINKES.RSJD-1.1/I/2021 yang diterbitkan oleh UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 21 Januari 2021, atas nama ANAK, ditandatangani oleh dr. Diva Mariska Tarstin, Sp.KJ, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan stres paska trauma, karena terdakwa mengalami suatu peristiwa yang traumatik (kejadian pencabulan). Terdakwa menjadi mudah cemas, cenderung menghindari situasi yang mengingatkannya pada kejadian tersebut, dan sering terbayang kembali mengenai kejadian itu. Pasien juga merasa malu dan kurang percaya diri untuk bersosialisasi dengan teman sebaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dan dikaitkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1507-LU-24082015-0039 dan Surat Keterangan Ahli Kesehatan Jiwa Nomor : S-061/236/DINKES.RSJD-1.1/I/2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi, Terdakwa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa atau melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dimulai pada saat 2 (dua) minggu sebelum kejadian tanggal 12 Desember 2020, yaitu saat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajari Anak Saksi mengulum alat kelamin Terdakwa dengan mengatakan kepada Anak Saksi, “*kalau mau jilatlah*”, perbuatan Terdakwa yang demikian menurut Majelis Hakim telah membuat Anak Saksi percaya bahwa mengulum alat kelamin Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal yang diperbolehkan, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilanjutkan pada tanggal 12 Desember 2020 di rumah Saksi Supardi, saat keadaan sekitar sepi dan hanya meninggalkan Terdakwa berdua dengan Anak Saksi, Terdakwa memanggil Anak Saksi untuk duduk di depan Terdakwa dan menyuruh Anak Saksi mengulum alat kelamin Terdakwa, kondisi psikologis Anak Saksi yang telah mempercayai bahwa mengulum alat kelamin Terdakwa adalah hal yang diperbolehkan akibat kejadian di rumah Terdakwa akhirnya membuat Anak Saksi mau mengulum alat kelamin Terdakwa di teras rumah Saksi Supardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi tersebut dengan tipu muslihat;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh kuasa hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan tertanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur tidak sah karena Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi "*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat*

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”;*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yang memeriksa Terdakwa wajib untuk menyediakan penasihat hukum bagi Terdakwa saat pemeriksaan di kepolisian;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Nomor B/155/XII/2020/Reskrim tentang Penunjukkan Penasehat Hukum yang ditandatangani oleh Johan Christy Silaen, Penyidik pada Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Pihak Penyidik Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah menunjuk Ilyas Sidauruk, S.H., seorang advokat, untuk mendampingi Terdakwa dalam tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara Nomor BP/40/XII/2020/Reskrim, tercantum Surat Pernyataan Penolakan Untuk Didampingi Penasehat Hukum Atau Pembela, yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum atau pembela pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kewajiban kepada pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa dengan ketentuan tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau tersangka atau terdakwa adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, namun ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan kewajiban kepada tersangka atau terdakwa untuk menerima pendampingan hukum dari penasehat hukum yang disediakan oleh pejabat yang bersangkutan, dengan demikian tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menerima atau menolak pendampingan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menyediakan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam tahap penyidikan di Kepolisian, namun Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum yang disediakan oleh Pihak Penyidik Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dengan menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Untuk Didampingi Penasehat Hukum Atau Pembela. Dengan demikian, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan penyidikan yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur tidak sah karena Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diterapkan sebagaimana mestinya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menolak poin inti dalam Nota Pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan poin-poin lain dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh poin-poin yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan tertanggal 28 April 2021 ditolak oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakan menolak permintaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna merah;
- 1 (Satu) Helai Celana Jeans pendek Warna Biru;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban;
- Terdakwa sudah melakukan perbuatannya lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa termasuk golongan orang berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Riduan Als Puang Dawang Bin Sempu (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Tipu Muslihat Kepada Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna merah;
 - 1 (Satu) Helai Celana Jeans pendek Warna Biru;

Dikembalikan kepada Anak Saksi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh Rahadian Nur, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana *teleconference*, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Rahadian Nur, S.H.,M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)